

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DIBIDANG
JASA KEUANGAN ASURANSI
(Studi Kasus di OJK Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

ANANDA PRASASTI

19.8400.224



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DIBIDANG
JASA KEUANGAN ASURANSI
(Studi Kasus di OJK Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

ANANDA PRASASTI

19.8400.224

*Diajukan Untuk Memenuhi Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN
MATERIL DIBIDANG JASA KEUANGAN ASURANSI
(Studi Kasus di OJK Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Ananda Prasasti

NPM : 19.840.0224

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Marsella, S.H., M.kn

Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2025

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Prasasti

NPM : 19.840.0224

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Materil Dibidang Jasa Keuangan Asuransi (Studi Kasus di OJK Provinsi Sumatera Utara)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ananda Prasasti

Document Accepted 3/9/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

19.840.0224

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Prasasti
NPM : 19.840.0224
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Materil Dibidang Jasa Keuangan Asuransi (Studi Kasus di OJK Provinsi Sumatera Utara)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 2024


Ananda Prasasti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25
19.840.0224

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DIBIDANG JASA KEUANGAN ASURANSI (Studi Kasus di OJK Provinsi Sumatera Utara)

ANANDA PRASASTI
19.8400.224

Perlindungan konsumen dianggap penting sebagai bentuk ketertutupan negara hadir dalam melindungi warga negaranya agar tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan kepada masyarakat khususnya Indonesia. Beragamnya produk yang ditawarkan perusahaan asuransi terkadang ada yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan untuk nasabah, khususnya dari aspek perlindungan hukum. Permasalahan yang di diambil adalah yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Asuransi serta peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian finansial. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Pengaturan hukum terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. dalam mengawasi perusahaan asuransi, diatur dalam ketentuan-ketentuan POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi. Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum diatur dalam pasal 5 UU OJK. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian finansial dibidang jasa keuangan asuransi juga diatur dalam dalam Pasal 28 UU OJK.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Keuangan, Asuransi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS EXPERIENCING MATERIAL LOSSES IN THE FIELD OF INSURANCE FINANCIAL SERVICES (Case Study at the Financial Services Authority of North Sumatra Province)

BY:
ANANDA PRASASTI
NPM: 198400224

Consumer protection is considered important as a form of the state's participation in protecting its citizens to create justice, certainty, and benefits for society, especially in Indonesia. The variety of products offered by insurance companies sometimes do not match the guarantees provided to customers, particularly in terms of legal protection. The problem taken was how the legal regulation regarding the role of the Financial Services Authority related to insurance as well as the role of OJK in providing legal protection to consumers who experienced financial losses. By using a normative juridical type of research because the law was assumed to be autonomous, so its validity was determined by the law itself and not by factors outside the law. Legal regulation regarding the role of the Financial Services Authority was based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, which had the function, duties, and authorities of regulation, supervision, examination, and investigation. In supervising insurance companies, it was regulated in provisions such as POJK Number 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Insurance Product Marketing, POJK Number 69/POJK.05/2016 concerning the Implementation of Insurance Company Business, POJK Number 55/POJK.05/2017 concerning Periodic Reports of Insurance Companies, POJK Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, and SEOJK Number 5/SEOJK.05/2022 concerning Investment-Linked Insurance Products. The role of OJK in providing legal protection was regulated in Article 5 of the OJK Law. Legal protection for consumers who experienced financial losses in the field of insurance financial services was also regulated in Article 28 of the OJK Law.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Financial Services, Insurance.*



DATA DIRI

1. Data Pribadi

Nama : Ananda Prasasti
Tempat/ Tgl Lahir : Sunggal/12 September 2000
Alamat : Jl. Medan-Binjai Km.12 Gg. Balai Desa
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Teguh Imam Susanto
Ibu : Yuniati
Anak ke : 1 (Satu) dari 4 (empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD : SD BUDI SETIA
SMP : SMP NEGERI 2 SUNGGAL
SMA : SMA NEGERI 4

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DIBIDANG JASA KEUANGAN ASURANSI (Studi Kasus di OJK Provinsi Sumatera Utara)**” sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Ucapan terima kasih khusus kepada Kedua Orang Tua penulis Ayah Alm. Teguh Imam Susanto dan kepada Ibu Yuniati.
2. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II Yang telah memberikan arahan,dan petunjuk serta saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
5. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi iniyang namanya tidak dapat disebutksn satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.

Medan, 2024

Ananda Prasasti

19.840.0224

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.2 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	13
2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	13
2.2.2 Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	15
2.2.3 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	17
2.3 Tinjauan Umum tentang Asuransi.....	18
2.3.1 Pengertian Asuransi.....	18
2.3.2 Tujuan Asuransi.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
3.1.1 Waktu Penelitian.....	22
3.1.2 Tempat Penelitian.....	23
3.2 Metodologi Penelitian.....	23
3.2.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2.2 Sifat Penelitian.....	25
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.2.4 Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Asuransi.....	30
4.2 Peran OJK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum	

Kepada Konsumen.....	37
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Finansial Dibidang Jasa Keuangan Asuransi.....	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa asuransi makin lama makin diminati oleh dan masyarakat umum, hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagian masyarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tumbuh pesat dilihat dari jumlah premi yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi.¹

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul lah istilah hukum “perasuransian” yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Asuransi dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
- 2) Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi.²

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda “*Verzekering* atau *Assurantie*”. Oleh R.Sukardono diterjemahkan dengan pertanggungan, dalam bahasa Inggris disebut “*Insurance*”. Istilah asuransi dan pertanggungan mempunyai persamaan

¹ Setiawati, Neneng Sri. "Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi." *Spektrum Hukum* 15.1 (2018), hal. 128

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 5.

pengertian, istilah pertanggung jawaban ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan istilah asuransi banyak dipakai dalam praktik dunia usaha.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian definisi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap asuransi mulai meningkat, dikarenakan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Kenaikan jumlah premi ini tak lepas dari kerja keras para industri asuransi yang aktif dalam mensosialisasikan produk-produk asuransi kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah mulai lebih percaya terhadap asuransi walaupun disana sini masih ada kurang percaya.³

³ Badruzaman, Dudi. "Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa." *Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3.1(2019) hal. 96-118.

Asuransi kerap dipakai karena asuransi menjamin pertanggung jawaban untuk tertanggung, baik risiko secara personal, maupun risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi. Beragamnya produk yang ditawarkan perusahaan asuransi terkadang ada yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan untuk nasabah, khususnya dari aspek perlindungan hukum. Problem yang kerap muncul adalah kendala dalam memperoleh pembayaran uang polis ketika ada *evenement* sehingga menimbulkan kerugian keuangan kepada nasabah. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama nasabah yang berencana mendapat kompensasi jika mengalami insiden tidak terduga.⁴

Pengasuransian sering dianggap masyarakat sebagai pengharapan seseorang untuk mempermudah dalam setiap transaksional, hal ini menjadi suatu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Khususnya di pada bidang jasa asuransi keuangan, masyarakat Indonesia mempercayakan kepada Lembaga-lembaga asuransi yang bergerak dibidang keuangan untuk menjamin keuangan dan menjadi *back up income* dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat penetrasi atau kepemilikan Asuransi oleh masyarakat Indonesia. Memiliki data yang dikutip Bisnis Indonesia, Juli 2021, tingkat penetrasi Asuransi pada tahun 2019 mencapai 2,81%. Angka ini meningkat menjadi 2,92% pada 2020 dan 3,11% pada Juni 2021. Peningkatan presentasi penggunaan jasa asuransi ini haruslah seimbang dengan jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁴ Rambe, Soraya Hafidzah, and Paramitha Sekarayu. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5.1 (2022), hal. 93-109.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.⁵

Perlindungan hukum konsumen terhadap konsumen diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diberikan apabila nasabah atau konsumen selaku pengguna jasa keuangan tersebut merasa dirugikan baik itu secara *materiil* dan *immaterial* oleh pelaku usaha Jasa Keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.⁶

⁵ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016), hal. 53-61.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 1/Pojk.07/2013

Perlindungan konsumen khususnya dibidang jasa keuangan harus menerapkan prinsip :

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁷

Perlindungan konsumen ini dianggap penting sebagai bentuk keturutsertaan negara hadir dalam melindungi warga negara nya agar tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan kepada masyarakat khususnya Indonesia. Seperti yang terjadi di Medan Sumatera Utara seorang nasabah yang bernama Jhoni Halim seorang nasabah yang mengasuransikan pada asuransi jasa PT. Panin Dai- Ichi Life, Jhoni halim berdasarkan perjanjian asuransi yang diwujudkan dalam suatu perjanjian (kontrak) dan di ikuti dengan pembuatan akta perjanjiannya (polis) maka seharusnya nasabah mendapatkan pembayaran *claim* sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Jhoni halim nasabah Pemegang Polis No Polis 2015004895; yang sah dari Asuransi Jiwa PaninDai-ichiLife yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2015, yang mana Penggugat menjadi nasabah asuransi tersebut untuk mengasuransikan anak nya yang bernama Rudy sebagai Tertanggung sebagaimana tertera dalam Polis Asuransi, dengan uang pertanggungan jiwa sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh juta rupiah) dan asuransi jiwa tambahan sebesar Rp.

⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016.

750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan uang pertanggungan mamfaat asuransi jiwa yang wajib dibayarkan oleh Panin Dachi Life selaku Penanggung yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satu Milliar Rupiah).

Permasalahan ini pun sudah sampai kepada upaya akhir lembaga peradilan yaitu Peninjauan Kembali atau PK oleh PT. Panin Dachi Life selaku penanggung dan pemberi jasa asuransi tersebut. Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan Kasasi dari PT. Panin Dachi Life. Sampai pada tingkat akhir pun sampai saat ini PT. Panin Dachi Life pun belum melunaskan dan memenuhi kewajibannya untuk membayarkan *claim* asuransi tersebut. Sehingga saat ini proses upaya sedang dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk sesegera mungkin melakukan peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan sampai pada pencabutan izin usaha. Sesuai Pasal 77 Ayat (1) POJK No 69/POJK.05/2016.

Kerugian finansial yang diakibatkan tidak dibayarkannya *claim* asuransi oleh pihak PT. Panin Dachi Life senilai Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dan dengan berprinsip kepada Perlindungan Konsumen maka Otoritas Jasa Keuangan seharusnya sudah mengambil keputusan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap nasabah sebagaimana yang diatur didalam POJK No 69/POJK.05/2016 yaitu prinsip memberikan keadilan dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen/nasabah asuransi khususnya yang mengalami

kerugian finansial pada asuransi keuangan merupakan salah satu bentuk hadirnya negara dalam menjamin hak-hak warga negara, namun belum efektif nya peran perlindungan hukum tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian dalam mendapatkan hak-hak konsumen. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Finansial Dibidang Jasa Keuangan Asuransi” (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Asuransi?
2. Bagaimana Peran OJK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Finansial Dibidang Jasa Keuangan Asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap peran, tugas pokok, dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan Asuransi.

- 2 Untuk mengetahui bagaimana peran perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga OJK kepada konsumen/nasabah khususnya dalam bidang asuransi keuangan.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Finansial Dibidang Jasa Keuangan Asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini terdapat beberapa manfaat ialah, sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian finansial terhadap asuransi keuangan di Otoritas Jasa Keuangan khususnya Regional V Medan.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui tentang pengaturan dan bentuk perlindungan hukum oleh OJK terhadap konsumen.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan bentuk dan perlindungan yang diberikan oleh OJK terhadap konsumen yang dirugikan.

- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam bidang Perlindungan Hukum di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Medan Sumatera Utara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Sandi Saputra Harahap, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Perbankan (Studi Kasus kantor otoritas jasa keuangan kr 5 cabang Medan, Sumut)”. Permasalahan yang dibahas:
 - a. Peraturan apa yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa Perbankan?
 - b. Apa saja sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan apabila pelaku jasa keuangan melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Hendri Sutanto, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen pada Layanan Peer to Peer Lending Pintech ditinjau dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”. Permasalahan yang dibahas:

- a. Peraturan apa yang dikeluarkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen pengguna jasa Peer to Peer Lending?
 - b. Bagaimana Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Layanan Peer to Peer Lending pada Otoritas Jasa Keuangan?
3. Nurul Isnaeny, Hukum, Universitas Medan Area dengan judul “Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktik Gadai Swasta di Kota Medan Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara”. Permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana Bentuk Implementasi Pengawasan OJK Regional 5 Terhadap Praktik Gadai Swasta Kota Medan?
 - b. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Praktik Gadai Swasta di Kota Medan Yang Tidak Memiliki Izin?

Berdasarkan pemaparan judul di atas “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Finansial Dibidang Jasa Keuangan Asuransi” (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Regional V Medan” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang⁸. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen⁹

Menurut Az. Nasution *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Selanjutnya istilah konsumen

⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 35

⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 22

digunakan oleh karena istilah ini sudah memasyarakat di Indonesia, seperti halnya *consumer* dalam masyarakat Internasional¹⁰.

Menurut pendapat A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa¹¹.

Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹².

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungannya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹³

¹⁰Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2011), hal. 29

¹¹A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - perdagangan*, (Gramedia, 1986), h. 230.

¹²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 22

¹³Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2014), hal. 12

Konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak- pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.¹⁴

2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam membeirkan jaminan hak-hak kepada warga negara, Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanyadikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁴*Ibid*

¹⁵Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 3.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan Merupakan Lembaga yang bergerak mengawasi sistem keuangan pada suatu industri atau sebuah instansi. OJK dibentuk berdasarkan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998. Krisis ekonomi pada tahun itu menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam membuat suatu keputusan. agar tidak terjadinya krisis ekonomi seperti tahun tersebut maka pemerintah Indonesia membuat suatu lembaga pengawasan yang independen bernama Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan¹⁶.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga tunggal yang mengawasi semua lembaga di sektor jasa keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010¹⁷. Sebagai suatu lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, maka perlunya perhatian yang besar kepada OJK dan dukungan atas kinerja OJK dalam pengawasannya kepada lembaga sektor jasa keuangan¹⁸.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK Merupakan lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan¹⁹.

OJK dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpercaya terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan²⁰. Dapat dikatakan bahwa didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti

¹⁶Konsideran Undang Undang Nomor 21Tahun 2011Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁷Zaidatul Amin, 2012, *Op. cit.* hal. 7.

¹⁸*Ibid*,hal. 9.

¹⁹Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁰Sadhila, "Analisis Kepatuhan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", Studi Kasus Pada BPRS Yogyakarta, (Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2017), hal 8.

industri perbankan, reksadana, pasar modal, perusahaan pembiayaan, asuransi dan dana pensiun²¹.

Tentunya bagi masyarakat dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman jika akan melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan lewat lembaga jasa keuangan. Dampak bagi pemerintah yaitu akan memberikan keuntungan dan rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan sehat dan lancar. Sehingga pada akhirnya akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sangat banyak²².

2 Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

a) Tugas OJK²³

Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perasuransian;
- 4) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor dana pensiun;
- 5) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pegadaian;

²¹Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, Alfabet, 2014), hal 47

²²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal 223-323.

²³Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 323.

- 6) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga pembiayaan;
 - 7) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya
- b) Wewenang OJK²⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang yaitu, sebagai berikut;

1. Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi;
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
 - c) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
 - d) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit dan standar akuntansi bank;
 - e) Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank.
2. Terkait lembaga jasa keuangan (bank dan non bank)
 - a) Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI.

²⁴*Ibid*

Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin, menindak dan membubarkan bank tersebut.

b) Lembaga keuangan non bank, yaitu pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukannya diawasi langsung oleh Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi;
- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
 - d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 - e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

h) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

3 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaturan dan dasar hukum sendiri sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritaas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kewenangan, tugas, dan fungsi dalam menjalankan lembaganya sebagai lembaga yang mengawasi dan memberikan perlindungan hak terhadap pihak yang dianggap dirugikan berkaitan tentang lembaga keuangan.

C. Tinjauan Umum Asuransi

1 Pengertian Asuransi

Kata “ asuransi “ berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan²⁵. Dari peristilahan *assurantie* tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu *assurateur* yang artinya penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung. Pengertian tentang asuransi banyak dijabarkan dalam beberapa pendapat, seperti bahwa asuransi adalah : Suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat di prediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian di bagi dan di distribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam

²⁵Bambang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi”, *Jurnal*

gabungan tersebut Berbagai sumber yang menjelaskan tentang asuransi memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda, seperti halnya menurut beberapa ahli yang memiliki pendapat tersendiri mengenai asuransi, antara lain adalah : Menurut Prof. Mehr dan Cammack menjelaskan bahwa: "Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara mengumpulkan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan, kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung."

Sedangkan menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu ²⁶:

- 1) Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian financial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- 2) Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian financial.

Secara umum, asuransi merupakan suatu mekanisme yang dilakukan seseorang untuk menanggulangi dirinya dari suatu hal atau kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kerugian pada dirinya dikemudian hari. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian²⁷, asuransi atau pertanggungan adalah : "Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

²⁶*Ibid*

²⁷Sastrawidjaja, Suparman Man & Endang. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung, Alumni. (2003).

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Pengertian asuransi yang diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut memiliki ruang lingkup yang cukup luas yaitu :

- 1) Asuransi Kerugian (*Los Insurance*), yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum, yang meliputi benda asuransi, resiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian.
- 2) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, resiko yang ditanggung, premi asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen atau pengembalian (*refund*), bila asuransi jiwa berakhir tanpa terjadi evenemen.
- 3) Asuransi Sosial (*Social Security Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa dan raga seseorang, resiko yang ditanggung, iuran asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen.

2 Tujuan Asuransi

Menurut Danarti (2011:16) tujuan asuransi diklasifikasikan sebagai berikut²⁸:

- 1) Dari Segi Ekonomi

²⁸Danarti, Dessy, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, (Jakarta,2011) G-Media, hal. 34-40.

Tujuannya yaitu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

2) Dari Segi Hukum

Tujuannya memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.

3) Dari Segi Tata Niaga

Tujuannya membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi.

4) Dari Segi Kemasyarakatan

Tujuannya menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi

5) Dari segi Sistematis

Tujuannya Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil ramalan itu dipakai sebagai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta (sekelompok) program asuransi

BAB III METODOLOGI

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel: 1

No.	Kegiatan	Bulan																												Ket.
		November 2022				Juli 2023				Agustus 2023				September 2024				Februari 2025				Maret 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul	█																												
2.	Seminar Proposal					█																								
3.	Penelitian									█																				
4.	Penulisan & Bimbingan Skripsi													█																
5.	Seminar Hasil																	█												
6.	Sidang Meja Hijau																					█								

2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian akan dilakukan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto No. 180, Sei Sikambing II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

B. Jenis dan Sifat Penelitian

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/ normatif, yakni suatu proses prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan dari sisi normatifnya. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.²⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.³⁰ Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang, UNPAM Press, 2018), hal. 57.

³⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 3.

kepuustakaan adalah bahan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.³²Data atau fakta-fakta sosial tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena pada penelitian normatif tidak mengenal adanya data atau fakta sosial (gejala sosial yang timbul atau ada di masyarakat), yang dikenal hanyalah bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³³ Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Finansial Dibidang Jasa Keuangan Asuransi (Studi Kasus Di OJK Provinsi Sumatera Utara)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang berhubungan dengan wawancara sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitain antara lain:

³¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 10

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), hal. 25.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), hal. 87

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013.
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Perseroan Terbatas, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).³⁴ Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan kemudian mengambil beberapa data dan dengan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

³⁴*Ibid.*, hal. 90

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data/sumber bahan hukum.³⁵ Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,³⁶ dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan selektifan dalam memilih serta memilih kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.³⁷

Penelitian kepustakaan atau studi dokumenter dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan pendapat para sarjana, serta bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

³⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hal. 62.

³⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), hal.

Selain itu dilakukan juga Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara dengan judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Materil Dibidang Jasa Keuangan Asuransi.

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁸ Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹ Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁴⁰ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁴¹ Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi

³⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 2.

³⁹*Ibid*

⁴⁰Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 103.

⁴¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2008), hal. 161.

mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.⁴²

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sudah diperoleh juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Regional V Kota Medan.

⁴² Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait asuransi dimana sebelumnya lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal dialihkan pada OJK yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Secara khusus, peran OJK dalam mengawasi perusahaan asuransi, diatur dalam ketentuan-ketentuan POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asurans. POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi.
2. Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dimana pasal 5 UU no 21 tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan. Pasal 29 UU OJK menyatakan salah satu wewenang OJK dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ialah membuat mekanisme pengaduan konsumen dalam lembaga jasa keuangan. Perlindungan hukum preventif pada masalah ini OJK telah mengeluarkan regulasi yakni, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Peraturan ini, peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, seOJK nomor: 1/seOJK.07/2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat dan seOJK nomor: 2/seOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian finansial dibidang jasa keuangan asuransi juga diatur dalam dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Kemudian Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal ini dapat diterapkan dalam perjanjian asuransi, apabila perusahaan asuransi yang berkewajiban memberikan ganti rugi tetapi mengingkari janjinya, Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUH Perdata.. kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 40 Tahun 2014, bahwa Undang-Undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi nasabah dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pemakai jasa asuransi dalam melakukan kegiatan perasuransian.

5.2 SARAN

1. Hendaknya dalam menumbuhkembangkan perusahaan asuransi di Indonesia sebaiknya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan asuransi harus dilakukan dengan teliti dan intensif terhadap perusahaan asuransi yang besar maupun yang kecil. Dan dilakukan dengan cara yang sama perusahaan besar maupun kecil. Karena pada saat ini masih banyak perusahaan asuransi yang terancam pailit bahkan sudah pailit terutama yang paling banyak adalah perusahaan asuransi yang kelas menengah sampai yang kelas bawah. Hal tersebut yang dapat mengancam kerugian pada konsumen jasa asuransi di Indonesia.
2. Calon pemegang polis asuransi harus lebih cepat, cermat dan akurat dalam mendalami dan memahami draf perjanjian asuransi agar terhindar dari akibat hukum di kemudian hari yang merugikan.
3. Perlu peningkatan kemampuan aparat otoritas jasa keuangan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian. Pelibatan perguruan tinggi dalam sosialisasi dan edukasi seperti itu perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, (2014). *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press
- Bungi, B. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan*
- Danarti, D. (2011). *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*. Jakarta: G-Media
- Djamali, A. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Djamil,
- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*.
- Ganie, A. J., (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. & Djamiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing
- Jakarta: Alfabet
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Miru. A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Modal Aplikasi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

- Navisa, F. D., & SH, M. K. (2022). *Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum perjanjian asuransi*. MediaPressindo.
- Yusuf Shofie, (2018). *Kapita selekta hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A.K. (2002). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nasution, Az. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Salim H.S & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sastrawidjaja, Suparman & Endang. (2003). *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Indonesia. *Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta : OJK

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: POJK No 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*. Jakarta : OJK

C. Jurnal

Aprita, S. (2021). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 550-563.

Ashari, I. E. (2022). Tinjauan yuridis peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/pojk. 05/2017 tentang laporan berkala perusahaan perasuransian. *Nusantara Hasana Journal*, 2(1), 139-150.

Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3.1.96-118.

Bambang. (2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi. *Jurnal Hukum, Vol 6 No. 1*

Dewi, E. (2022). Analisis pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868-876.
- Islamiyyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(6), 545-564.
- Lestari, H. (2012). Otoritas jasa keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 557-567.
- Maulani, D., & Octavya, V. D. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Konsumen. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 25-30.
- Mukhammad, B. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank yang Belum Dibayar Pihak Bank. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 35-42.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 8(2).
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194-211.
- Purnomo, F. B., & Syailendra, M. R. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Klaim Asuransi dan Penegakan Hukumnya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4297-4312.
- Rambe, Hafidzah, S. & Sekarayu. P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5.1.93-109.
- Rohmatika, F. (2024). Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 182-190.
- Rumapea, E. M. (2018). Perlindungan Konsumen Sebagai Nasabah Asuransi Jiwa Dengan Premi Tambahan (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Rusydi, B. A. (2015). Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Sabrie, H. Y., M., Nabilla Fitra Larasati, Pamus Sukma Yudana, S. H., & Ananda Amalia Tasya, S. H. *Hukum Asuransi: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Asuransi*. Jakad Media Publishing.
- Sadhila. (2017). *Analisis Kepatuhan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Studi Kasus Pada BPRS Yogyakarta. Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 8
- Sahanggamu, P. (2022). *Pengaturan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan*. *Lex Administratum*, 10(5).
- Sari, A. A. (2018). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.
- Sendra, K. (2017). *Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi*. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1).
- Sentosa, A. (2021). *Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya)*.
- Setiawati & Sri, N. (2018). *Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi*. *Spektrum Hukum* 15.1.128
- Setiawati, N. S. (2018). *Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi*. *Spektrum Hukum*, 15(1), 150-168.
- Sinaga Christina, R. *Aspek Hukum Pengalihan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan*.
- Siregar, D. R. R., & Siregar, A. A. (2024). *Efektivitasperaturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10616-10622.
- Siwy, G. G. O. P. (2024). *Suatu Tinjauan Terhadap Sengketa Pembayaran Klaim Asuransi Atas Dasar Ex-Gratia Melalui Arbitrase*. *Lex Privatum*, 14(2).
- Sugianto, K. (2019). *Ketidaksinkronan Persyaratan Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam POJK Nomor 1/POJK. 07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK. 07/2014 (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)*.

- Suhandi, S., & Kansil, C. S. (2022). Peran Ojk Melalui Peraturan Nomor 71/POJK. 05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan Rendah. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1483- 1496.
- Syafaat, M. R. (2019). Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk. 07/2013. *Maleo Law Journal*, 3(2), 211-227.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1.53-6
- Widijantoro, J., Widiyastuti, Y., Triyana, Y., & Wijaya, N. B. A. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Revisi.
- Wisnu, Y. M., & Wahyuni, S. (2024). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Jiwa Atas Informasi Tidak Benar Dari Pihak Agen Asuransi. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 27-54.
- Wulandari, S., & Suwitho, S. (2017). Pengaruh kepercayaan dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen asuransi jiwa. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(9).
- Zulkifli, Z., Fauzi, W., & Pratama, A. P. R. Pengawasan terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 25-41.

LAMPIRAN

NAMA : ANANDA PRASASTI
NPM : 198400224
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MEDAN AREA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIL DI BIDANG JASA KEUANGAN ASURANSI (STUDI KASUS DI OJK PROVINSI SUMATERA UTARA)

Landasan Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Umum:

Untuk pemahaman bersama, Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, maka penyebutan lembaga asuransi agar menggunakan nama perasuransian/perusahaan asuransi, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pertanyaan:

1. Bagaimana peran OJK dalam mengawasi Lembaga Asuransi

Peranan OJK dalam mengawasi lembaga jasa keuangan sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu:

Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi:

- a. *menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;*
- b. *memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan*
- c. *memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan masyarakat.*

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. *kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;*
- c. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;*

- d. kegiatan jasa keuangan di sector Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan LJK Lainnya;
- e. kegiatan di sector ITSK serta asset keuangan digital dan asset kripto;
- f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen; dan
- g. sector keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Secara khusus, peran OJK dalam mengawasi perusahaan asuransi, diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- f. POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- g. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- h. POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.
- i. POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dan
- j. SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi.

Aturan-aturan tersebut merupakan alat yang digunakan oleh OJK untuk menjalankan perannya dalam mengawasi perusahaan asuransi, yaitu mulai dari ketentuan produk dan pemasarannya, penyelenggaraan usaha, laporan berkala, hingga tata Kelola perusahaan asuransi tersebut.

Selanjutnya, terkait bentuk pengawasan OJK kepada perusahaan asuransi meliputi pengawasan secara *onsite* yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan dan secara *offsite* yaitu dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan yang disampaikan.

Peran pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi tersebut harus memastikan bahwa penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan asuransi.

2. Dalam proses pengawasan terhadap Lembaga Asuransi, OJK tentunya memiliki kewenangan dalam mengawasi laporan berkala Perusahaan, bagaimana skema laporan berkala tersebut?

Sebagai informasi bersama bahwa laporan berkala adalah laporan yang disusun oleh perusahaan perasuransian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.

Selanjutnya, bentuk pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi dilakukan secara *onsite* dan secara *offsite*. Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan yang disampaikan kepada OJK, maka dilakukan secara *offsite*.

Laporan berkala pada perusahaan asuransi terdiri dari:

- a. Laporan Bulanan
- b. Laporan Triwulanan
- c. Laporan Semesteran
- d. Laporan Tahunan

e. Laporan Lain.

Laporan berkala tersebut terdiri dari aspek keuangan dan aspek manajemen perusahaan, sehingga laporan tersebut dapat menggambarkan kondisi tingkat kesehatan perusahaan asuransi, dan wajib diisi sesuai dengan kondisi perusahaan asuransi yang sebenarnya.

Mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala, diatur dalam Peraturan OJK atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya, bagi perusahaan asuransi yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administrative berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk Sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- c. Pencabutan izin usaha.

pemberian sanksi tersebut dilakukan secara bertahap.

3. Mengapa telah dilakukan laporan berkala tetap juga mengakibatkan kerugian pada konsumen?

Dapat kami sampaikan bahwa laporan berkala perusahaan asuransi merupakan laporan wajib yang disampaikan oleh perusahaan asuransi kepada OJK, yang memuat informasi terkait aspek keuangan dan aspek manajemen. Aspek keuangan memuat informasi keuangan serta tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi sesuai dengan kondisi terkini, sedangkan aspek manajemen menggambarkan kondisi penyelenggaraan usaha dari perusahaan asuransi.

Tujuan penyampaian laporan berkala tersebut adalah guna mendukung OJK dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasannya terhadap perusahaan asuransi, dimana laporan berkala tersebut menjadi acuan bagi OJK dalam menganalisis dan mengevaluasi kondisi keuangan dan manajemen dari perusahaan asuransi, bukan untuk menghilangkan potensi kerugian pada konsumen perusahaan asuransi.

Perihal kerugian konsumen dan laporan berkala, dua hal tersebut tidak memiliki korelasi secara langsung, dengan kata lain bahwa penyampaian laporan berkala tidak menjamin potensi kerugian pada konsumen tidak terjadi, karena hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, dalam artian bahwa meskipun perusahaan asuransi telah menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu kepada OJK, maka perusahaan asuransi akan terhindar dari potensi yang merugikan konsumen.

Kerugian konsumen bisa diakibatkan oleh banyak hal, tidak semata-mata hanya karena tidak menyampaikan laporan berkala kepada OJK. Namun demikian, OJK tetap akan menjalankan fungsi dan tugas pengawasannya dengan menggunakan laporan berkala tersebut sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan, apabila disinyalir adanya potensi yang merugikan bagi konsumen perusahaan asuransi.

**Salam,
Tim Pengawasan IKNB KOMN**

